



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu - Lampung

---

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU**

**NOMOR : 54/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/III/2019**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN**

**OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU  
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tahapan penghitungan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu ditunjuk dan ditetapkan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara yang bertanggungjawab dalam mengoperasikan dan mengelola sistem informasi penghitungan suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan umum Provinsi dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi pemilihan umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 536/PL.02.6-Kpt/06/KPU/II/2019 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan operator Sistem Informasi Penghitungan Suara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Operator sebagaimana tersebut pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Operator Entri, bertugas melakukan entri data Salinan formulir Model DB1 dan mengirimkan ke server KPU dengan urutan entri data hasil penghitungan suara :
    - a. Presiden dan Wakil Presiden
    - b. DPR RI
    - c. DPD
    - d. DPRD Provinsi
    - e. DPD Kabupaten/Kota
  2. Operator Pindai, bertugas melakukan pemindaian Salinan formulir Model DB1 dan mengirimkan ke server KPU dengan urutan pemindaian data hasil penghitungan suara :
    - a. Presiden dan Wakil Presiden
    - b. DPR RI
    - c. DPD
    - d. DPRD Provinsi
    - e. DPD Kabupaten/Kota
  3. Verifikator, bertugas melakukan verifikasi terhadap hasil entri dan pindai yang dilakukan oleh operator entri dan operator pindai.
- KETIGA** : Operator sebagaimana tersebut pada diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp 1.645.000,- (Satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) perorang pada satu kegiatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2019 Mata Anggaran 3364.054.001.051.D.522191.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 11 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

A. ANDOYO





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR : 54/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/III/2019  
TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM  
INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU DALAM  
RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU  
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN
1	Deri Efendi, S.IP.	Verifikator
2	Chandra Wicaksono	Operator Entry
3	Beni Pradisca	Operator Entry
4	Untung Alvindra, S.E.	Operator Pindai
5	Asifatkhu Rohmah	Verifikator
6	Mardiyanto	Operator Entry
7	Nurul Habibah	Operator Entry
8	Wiji Susanti	Operator Pindai
9	Khoirul Anwar, S.E.	Verifikator
10	Khoirul Afan Gafar	Operator Entry
11	Yulian Cholis	Operator Entry
12	Niken Ayu Wulandari	Operator Pindai
13	Qoikum Jamilah	Verifikator
14	Muhammad Rifad Sobah	Operator Entry
15	Descy Cahyaningrum	Operator Entry
16	Rika Yeni Safitri	Operator Pindai
17	Dayu Aismawanto	Verifikator
18	Husnatul Ubudiyah	Operator Entry
19	Suyono	Operator Entry
20	Ahmad Sidiq	Operator Pindai

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

A. ANDOYO

